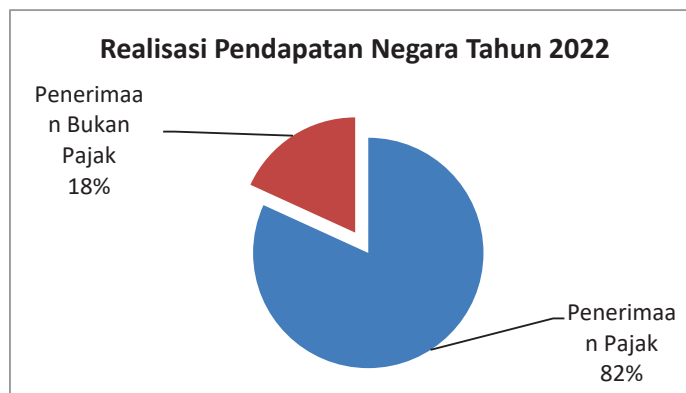


BAB 1

PENDAHULUAN

Pajak merupakan suatu kewajiban sebagai warga negara Indonesia yang baik. Tertuang dalam UU No. 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa Wajib Pajak merupakan orang atau badan yang memenuhi syarat secara subjek maupun objek sesuai ketentuan yang berlaku wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Pajak dapat berupa iuran atau setoran wajib yang dilakukan dan untuk negara, serta bersifat memaksa. Menurut Indrasti (2016), pajak merupakan suatu komponen terpenting dalam anggaran penerimaan suatu negara. Indonesia mengklasifikasikan penerimaan negara dalam dua jenis yaitu, penerimaan pajak dan penerimaan non-pajak.

Gambar 1.1
Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2022



Sumber: BPS, 2022

Menurut data di atas, pendapatan negara didominasi oleh penerimaan pajak sebesar 1.510 triliun rupiah atau 82%, sedangkan penerimaan bukan pajak hanya sebesar 335 triliun rupiah atau 18% (Badan Pusat Statistik, 2022). Hal ini membuktikan bahwa pajak merupakan penyokong utama dalam APBN. Pajak sebagai sumber pendapatan negara memainkan fungsi *bugetair*, yaitu pembiayaan pengeluaran negara dalam pembangunan, pendukung kelangsungan perekonomian, dan sumber pendanaan untuk menyelenggarakan kebijakan bidang ekonomi dan sosial. Timbal balik atas pembayaran pajak tidak bisa dinikmati secara instan, namun bertahap sebagai sarana mewujudkan kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2013:3). Tetapi wajib pajak mendefinisikan pajak sebagai pengurang pendapatan, seperti halnya dalam bidang akuntansi.

Pajak adalah beban kewajiban yang mampu memperkecil pendapatan suatu entitas bisnis. Salah satu subjek pajak yang ada Indonesia yaitu WP (Wajib Pajak) badan. Perusahaan yang telah mencukupi persyaratan secara subjektif dan objektif diharuskan mendaftar menjadi wajib pajak badan. Kegiatan perusahaan menjadi salah satu unsur penting dalam perekonomian negara (Moeljono, 2020). Oleh sebab itu, perusahaan melakukan berbagai usaha memaksimalkan laba dengan menekan semua beban-beban yang dapat mengurangi pendapatan perusahaan.

Beberapa cara yang dapat diupayakan suatu entitas bisnis menekan beban-beban yaitu penghindaran pajak maupun penggelapan pajak (Moeljono, 2020). Terdapat perbedaan dari kedua cara tersebut, penghindaran pajak merupakan salah satu cara untuk mengurangi beban pajak yang dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah kebijakan perpajakan yang ada saat ini. Sedangkan penggelapan pajak adalah cara yang ilegal dengan menggunakan cara yang menentang undang-undang. Namun, penghindaran pajak dan penggelapan pajak dapat menyebabkan kerugian atau berkurangnya penerimaan negara.

Penghindaran pajak memang legal dilakukan, namun penghindaran pajak juga sangat berdampak bagi perekonomian suatu negara. Menurut Moeljono (2020), penghindaran pajak dapat berdampak secara langsung dan tidak langsung bagi perekonomian negara. Macetnya perputaran ekonomi dan pertumbuhan ekonomi di suatu negara merupakan dampak secara langsung yang dapat terjadi akibat penghindaran pajak. Dampak secara tidak langsung yang dapat terjadi yaitu subsidi dari pemerintah untuk pengadaan dana sosial berkurang. Penghindaran pajak dikatakan sebagai fenomena yang unik sebab diperbolehkan namun tidak diinginkan terjadi (Maharani dan Suardana, 2014). Adanya celah perundang-undangan di Indonesia menjadikan perilaku penghindaran pajak masih masif terjadi di Indonesia.

Kasus penghindaran pajak di Indonesia bukan hanya dilakukan perusahaan nasional, tetapi juga dilaksanakan oleh perusahaan asing yang melakukan kegiatan bisnis di Indonesia. Kasus penghindaran pajak pernah dilakukan oleh perusahaan dari Amerika Serikat yaitu Google. PT. Google Indonesia yang seharusnya berstatus sebagai BUT (Bentuk Usaha Tetap) berdalih sebagai PMA atau perwakilan dari Google Asia Pasifik sehingga perusahaan tersebut tidak dikenakan pajak (Safitri, 2019).

Kasus penghindaran pajak *Panama Papers* juga sempat menggemparkan dunia, dalam kasus tersebut banyak nama politisi dan pengusaha di Indonesia yang terlibat. *Mossack Fonseca* adalah suatu perusahaan yang berlokasi di negara Panama, melakukan pembentukan perusahaan bayangan bagi para nasabahnya untuk mengelabui otoritas pajak di berbagai negara. Perusahaan ini sudah beroperasi sejak tahun 1977 dengan membentuk 214.000 perusahaan bayangan. Kekayaan perusahaan *Mossack Fonseca* dari praktek “haramnya” diperkirakan mencapai 7,6 triliun US dollar atau 102.600 triliun rupiah (Republika, 2016).

Secara garis besar tujuan dari pemerintah untuk memperoleh penerimaan pajak yang maksimal memang bertolak belakang dengan tujuan perusahaan untuk memaksimalkan laba (Kimsen dkk., 2018). Tujuan perusahaan tersebut sangat merugikan negara dan mengorbankan rakyat sebab sebagian besar pajak digunakan dalam membangun infrastruktur dan program sosial. Hasil temuan penelitian terkait faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak diharapkan dapat menjadi suatu informasi sebagai bahan tinjauan untuk melakukan pembenahan peraturan-peraturan perpajakan agar dapat mencegah praktek penghindaran pajak.

Beberapa penelitian sebelumnya juga meneliti tentang pengaruh profitabilitas dengan menggunakan skala pengukuran *return on asset* terhadap penghindaran pajak, akan tetapi hasil yang didapatkan beraneka ragam dengan konsep dan hipotesis penelitian yang sama. Penelitian Moeljono (2020) yang meneliti pengaruh terkait penghindaran pajak sebagai variabel dependen serta *return on asset*, leverage, kompensasi rugi fiskal, ukuran perusahaan, risiko perusahaan dan kepemilikan institusional sebagai variabel independen. Hasil riset tersebut menyebutkan bahwa ROA tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian Mocanu dkk. (2021) melakukan riset terkait faktor apa saja yang berpengaruh pada praktik penghindaran pajak perusahaan di Rumania. Penelitian ini terfokus pada beberapa faktor yaitu, kinerja keuangan, *leverage*, wilayah geografis, dan sektor industry. Kinerja keuangan dalam riset tersebut menggunakan tingkat profitabilitas sebagai tolak ukur. Riset tersebut menyebutkan bahwa kinerja keuangan berpengaruh secara positif terhadap penghindaran pajak. Namun berbeda dengan riset dari Jamaludin (2020), dengan variabel independen ROA, *leverage*, intensitas, dan variabel dependen

penghindaran pajak. menemukan hasil bahwa penghindaran pajak dipengaruhi negatif secara tidak signifikan pada ROA.

Penelitian mengenai pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak juga sudah diteliti sebelumnya, namun didapati hasil yang beragam dengan menggunakan konsep dan hipotesis penelitian yang sama. Penelitian Jaffar dkk. (2018) yang terfokus pada pengaruh profitabilitas, *leverage*, intensitas modal, kesulitan keuangan, ukuran perusahaan, intensitas persediaan, dan etnis pada perencanaan pajak agresif. Perencanaan pajak agresif dapat diartikan sebagai upaya memanipulasi pendapatan kena pajak baik dengan penghindaran pajak maupun penggelapan pajak. Riset tersebut menyebutkan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh pada penghindaran pajak. Penelitian lain oleh Kasim dan Saad (2019) yang dilakukan di Malaysia, terfokus pada pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, ekstensifitas operasi asing, intensitas modal, dan *leverage* pada *tax avoidance*. Riset tersebut memperoleh hasil bahwa *leverage* memiliki pengaruh secara signifikan pada penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian Adegbite dan Bojuwon (2019) yang dilakukan di Nigeria. Penelitian tersebut meneliti variabel apa saja yang bisa mempengaruhi praktik penghindaran pajak, dengan variabel independen kapitalisasi yang rendah, profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, *transfer pricing*, dan asset tak berwujud. Riset tersebut memperoleh hasil bahwa *leverage* memiliki pengaruh pada praktik penghindaran pajak.

Riset terkait pengaruh ukuran perusahaan pada praktik penghindaran pajak juga sudah banyak diteliti sebelumnya, hasil penelitian sebelumnya menunjukkan hasil beragam dengan konsep dan hipotesis penelitian yang sama. Penelitian Chytis dkk. (2018) yang dilakukan di Yunani dengan fokus riset pada pengaruh kepemilikan perusahaan, ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Riset tersebut menyebutkan bahwa penghindaran pajak dipengaruhi secara negatif oleh ukuran perusahaan. Namun, penelitian Moeljono (2020) menunjukkan hasil bahwa penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. Hasil berbeda juga didapati oleh penelitian Adegbite dan Bojuwon (2019). Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa penghindaran pajak dipengaruhi oleh ukuran perusahaan namun tidak signifikan.

Penelitian Mocanu dkk. (2021) digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini. Fokus penelitian tersebut meneliti pengaruh antara variabel independen yaitu, kinerja

keuangan, *leverage*, wilayah geografis, dan sektor industry terhadap variabel dependen yaitu, penghindaran pajak. Objek penelitian ini merupakan perusahaan swasta yang terdaftar dalam Kementrian Keadilan dan Direktorat Antikorupsi di Rumania. Teori agensi digunakan sebagai teori landasan dalam menyelesaikan penelitian tersebut. Penelitian ini menggunakan rumus CETR (*Cash Effective Tax Rate*) sebagai perhitungan variabel penghindaran pajak, berbeda dengan penelitian ini yang menggunakan CuETR (*Current Effective Tax Rate*). Hasil dalam penelitian ini membuktikan bahwa praktik penghindaran pajak dipengaruhi secara positif oleh kinerja keuangan dan wilayah geografis perusahaan. Semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka cenderung tidak melakukan penghindaran pajak. Perusahaan dengan basis di ibu kota Rumania terindikasi melaksanakan praktik penghindaran pajak. Riset tersebut juga menyatakan bahwa penghindaran pajak dapat dipengaruhi secara negatif pada *leverage*.

Menurut isi latar belakang, penelitian-penelitian sebelumnya memperoleh hasil yang tidak konsisten dengan konsep dan hipotesis yang sama. Penelitian ini dilakukan untuk melengkapi penelitian sebelumnya. Penghindaran pajak sebagai variabel dependen dan *return on asset*, *leverage*, ukuran perusahaan sebagai variabel independen dalam riset ini. Berikut isi rumusan masalah dalam riset ini; (1) apakah *return on asset* akan dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak?, (2) apakah *leverage* akan dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak?, dan (3) apakah ukuran perusahaan akan dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak?. Adapun tujuan penelitian ini antara lain; (1) melakukan riset terhadap pengaruh *return on asset* pada penghindaran pajak, (2) melakukan riset terhadap pengaruh *leverage* pada penghindaran pajak, dan (3) melakukan riset terhadap pengaruh ukuran perusahaan pada penghindaran pajak. Objek riset ini merupakan laporan keuangan perusahaan sektor manufaktur yang terbit di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021. Perusahaan industri manufaktur dipilih sebagai objek penelitian dengan pertimbangan populasi yang cukup banyak, mayoritas perusahaan berskala besar, dan memiliki sektor operasi yang beragam sehingga diharapkan hasil penelitian dapat lebih akurat dan mewakili perusahaan lain. Pembaruan dalam penelitian ini yaitu menggunakan rumus CuETR (*current effective tax rate*) dalam menghitung penghindaran pajak. CuETR dihitung dengan membagi beban pajak terkini dengan laba sebelum pajak, CuETR dapat

mengukur besaran pajak kini suatu perusahaan terlepas dari pajak tangguhan dan pajak final. CuETR digunakan sebagai pengganti ETR (*Effective Tax Rate*) dan CETR (*Cash Effective Tax Rate*) sebab pajak yang tersaji dalam arus kas perusahaan masih ada unsur pajak lain, tidak sepenuhnya pajak penghasilan sehingga harus melakukan penyesuaian dengan pajak tangguhan. Melalui hasil penelitian ini, peneliti berharap mampu berkontribusi atas pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Adapun kontribusi dalam riset ini yaitu, (1) bagi akademis, harapan peneliti, hasil riset ini mampu digunakan untuk sumber pengetahuan mengenai apa saja yang dapat berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak di suatu perusahaan, riset ini diharapkan mampu menyempurnakan penelitian-penelitian terdahulu dan disempurnakan oleh penelitian-penelitian selanjutnya, (2) bagi praktisi, peneliti berharap riset ini mampu memberi pengetahuan bagi perusahaan agar lebih bijak dalam mengambil keputusan, serta lebih memperketat pengawasan terhadap celah-celah penghindaran pajak, (3) bagi pemangku kebijakan, pemerintah sebagai pemangku kebijakan agar dapat memperbaiki kebijakan perpajakan yang menjadi kesempatan wajib pajak melakukan penghindaran pajak.

Sistematika penelitian merupakan penjelasan singkat mengenai isi penelitian, agar pembaca lebih mudah memahami. Penulisan penelitian ini mengacu kepada pedoman skripsi Universitas Airlangga. Bab satu dari penelitian ini berisi latar belakang yang memuat penjelasan singkat tentang masalah penghindaran pajak yang berawal dari konsep pajak yang merupakan kontribusi wajib pajak terhadap penerimaan negara yang bersifat memaksa, pendanaan negara dari pajak dimanfaatkan untuk membangun segala kepentingan negara dan rakyat. Namun perusahaan sebagai wajib pajak memiliki tujuan mendapatkan laba yang maksimal dengan meminimalkan beban pajak. Hal tersebut sebagai pemicu direksi dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Termuat juga mengenai kesenjangan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kontribusi riset. Bab dua berisi tentang teori agensi yang menjadi landasan teori dalam melakukan analisis penelitian, dan teori tentang variabel dalam penelitian antara lain, penghindaran pajak, *return on asset*, *leverage*, dan ukuran perusahaan. Bab ini juga menyajikan penelitian terdahulu yang mempunyai kesamaan topik pembahasan serta untuk mencari tahu hubungan antar variabel. Terdapat juga hipotesis dan kerangka konseptual penelitian. Bab tiga memuat penjelasan tentang metode dan cara pengujian dalam melakukan riset. Bab tiga juga menguraikan mengenai populasi, sampel, dan

metode pengumpulan data perusahaan sektor manufaktur tahun 2019-2021. Disajikan pula mengenai identifikasi setiap variabel independen dan variabel dependen. Bab empat menyajikan hasil dan cara pengolahan data menggunakan SPSS. Pengujian dilakukan dengan uji asumsi klasik yang didalamnya dilakukan uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas, serta melakukan uji koefisien determinasi dan uji t sebagai pengujian hipotesis. Bab lima berisi mengenai temuan-temuan penelitian dari bab sebelumnya. Bab ini juga menyajikan mengenai kesimpulan penelitian dan saran dari peneliti. Kesimpulan dari hasil penelitian ini antara lain, *return on asset* dapat mempengaruhi secara signifikan positif pada penghindaran pajak, *leverage* dapat mempengaruhi secara signifikan negatif pada penghindaran pajak, dan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh pada penghindaran pajak.